

Rancangan ke 30 tanggal 11 Januari 2021

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh unit pelayanan terpadu satu pintu secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 176 angka 1 Pasal 16, angka 2 Pasal 250, angka 3 Pasal 251, angka 4 Pasal 252, dan angka 9 Pasal 350 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Izin adalah perizinan berusaha berupa persetujuan pemerintah untuk melakukan kegiatan usaha.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
12. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Unit PTSP atau yang disebut dengan nama lain

adalah unit yang melekat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.

13. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
18. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.
19. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Bersama kepala daerah.
20. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
21. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
22. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
23. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

- a. kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha;
- b. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- c. pelaksanaan perizinan berusaha di daerah;
- d. penyusunan Perda dan Perkada;
- e. pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pendanaan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 3

Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai NSPK.

Pasal 4

- (1) Gubernur atau bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala Unit PTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi Urusan Pemerintahan Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi Urusan Pemerintahan Pusat yang dilimpahkan kewenangannya kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

- (3) Pendelegasian kewenangan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi Urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kewenangannya kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB III
PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI
DAN KEGIATAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Bagian Kedua

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 6

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan untuk mendorong kemudahan berusaha di daerah dan menyederhanakan

Perizinan Berusaha, termasuk persyaratan, proses bisnis, durasi dan/atau biaya.

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.

Pasal 8

- (1) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan hasil analisis bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pelaksanaan kegiatan usaha ditinjau dari aspek:
 - a. kesehatan;
 - b. keselamatan
 - c. lingkungan;
 - d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya; dan/atau
 - e. aspek lainnya.
- (2) Aspek kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bahaya terhadap kesehatan konsumen, penduduk di sekitar lokasi kegiatan usaha dan/atau masyarakat luas.
- (3) Aspek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bahaya terhadap keselamatan dan keselamatan pekerja, karyawan, dan/atau pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
- (4) Aspek lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bahaya terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.
- (5) Aspek pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bahaya terhadap keberlanjutan ketersediaan sumber daya alam dan non-alam.
- (6) Aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

e merupakan bahaya lain yang sesuai dengan sifat kegiatan usaha pada masing-masing sektor.

Pasal 9

- (1) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan:
 - a. jenis kegiatan usaha;
 - b. kriteria kegiatan usaha;
 - c. lokasi kegiatan usaha;
 - d. keterbatasan sumber daya; dan/atau
 - e. risiko volatilitas.
- (2) Penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hampir tidak mungkin terjadi;
 - b. kemungkinan kecil terjadi;
 - c. kemungkinan terjadi; atau
 - d. hampir pasti terjadi.
- (3) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) serta penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:
 - a. kegiatan usaha berisiko rendah;
 - b. kegiatan usaha berisiko menengah; atau
 - c. kegiatan usaha berisiko tinggi.
- (4) Kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. risiko menengah rendah; dan
 - b. risiko menengah tinggi.

Pasal 10

Penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai NSPK.

Bagian Ketiga

Persyaratan Dasar Perizinan

Pasal 11

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui verifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan dinotifikasi oleh Unit PTSP.
- (3) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui verifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dan dinotifikasi oleh Unit PTSP.
- (4) Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui verifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan dinotifikasi oleh Unit PTSP.

Pasal 12

- (1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR atau rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menyusun dan menyediakan RDTR dan rencana tata ruang wilayah dalam bentuk digital dan berdasarkan standar dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai zonasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atas rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha mendapatkan informasi rencana lokasi kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan RDTR, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya melalui Perizinan Berusaha secara elektronik dengan mengisi koordinat lokasi yang

diinginkan untuk memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

- (4) Setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaku usaha mengajukan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang disertai dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui OSS.
- (5) Setelah mendapatkan persetujuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaku usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha.

Pasal 13

- (1) Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan dalam hal Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR di lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan menggunakan asas berjenjang dan komplementer yang berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
 - d. rencana tata ruang pulau/kepulauan; dan/atau
 - e. rencana tata ruang wilayah nasional.
- (3) Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan pertimbangan teknis pertanahan.
- (4) Setelah memperoleh persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaku Usaha dapat melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang setelah memperoleh Perizinan Berusaha.
- (6) Pemerintah Daerah dalam memberikan penilaian

kesesuaian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara partisipatif.

- (7) Penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang secara partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (8) Tim koordinasi penataan ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi dokumen:

- a. analisa dampak lingkungan untuk kegiatan usaha berisiko tinggi, selain yang dikecualikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai NSPK;
- b. upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup untuk kegiatan usaha berisiko menengah; dan
- c. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk kegiatan usaha berisiko rendah.

Pasal 15

- (1) Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c memenuhi standar teknis bangunan gedung berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung, pemohon harus melakukan pendaftaran ulang untuk mendapatkan persetujuan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh untuk kegiatan usaha dengan ketentuan:
 - a. pemohon mengajukan persetujuan bangunan gedung dengan persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan melalui OSS mengenai NSPK;

- b. persyaratan teknis yang direncanakan dan dipertanggungjawabkan oleh konsultan/ahli bersertifikat (struktur, arsitektur, MEP);
 - c. Pemerintah Daerah mengevaluasi dan memverifikasi permohonan melalui OSS dengan NSPK dan *service level agreement* otomatis yang telah ditetapkan, dan apabila permohonan tersebut telah sesuai RDTR, izin langsung diterbitkan;
 - d. persetujuan bangunan gedung berbasis risiko menurut jenis objek dan/atau kegiatan bangunan gedung:
 - 1) rendah yaitu bangunan gedung paling tinggi 3 (tiga) lantai, dengan persyaratan direncanakan oleh ahli bersertifikat muda;
 - 2) sedang yaitu bangunan gedung 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) lantai, dengan persyaratan direncanakan oleh ahli bersertifikat madya; dan
 - 3) tinggi yaitu bangunan gedung lebih tinggi dari 8 (delapan) lantai, dengan persyaratan direncanakan oleh ahli bersertifikat utama.
 - e. Pemerintah Pusat mengawasi realisasi pembangunan berdasarkan persetujuan bangunan gedung yang diajukan; dan
 - f. pemohon, konsultan dan kontraktor membuat surat pernyataan tanggung jawab sebagai persyaratan diterbitkan persetujuan bangunan gedung.
- (4) Sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha diperoleh dengan memenuhi ketentuan:
- a. pemohon mengajukan sertifikat laik fungsi dengan persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan melalui OSS;
 - b. pemohon, konsultan dan kontraktor membuat surat pernyataan tanggung jawab sebagai persyaratan diterbitkan sertifikat laik fungsi;
 - c. pemohon mengajukan profesi ahli bangunan gedung bersertifikat yang terdaftar di Pemerintah Pusat; dan
 - d. sertifikat laik fungsi diterbitkan oleh OSS berdasarkan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung oleh

profesi ahli bangunan gedung bersertifikat yang telah terdaftar di Pemerintah.

- (5) Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat laik fungsi dapat memohonkan pertelaan dengan ketentuan:
 - a. pertelaan diajukan pemilik bangunan gedung kepada Badan Pertanahan Nasional melalui OSS dengan *service level agreement* dan NSPK yang telah ditetapkan;
 - b. Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah dan pemohon melakukan koordinasi untuk memverifikasi pemecahan sertifikat sesuai sertifikat laik fungsi; dan
 - c. setelah pertelaan disetujui oleh Pemerintah Pusat, sertifikat HMSRS diterbitkan.

Bagian Keempat
Perizinan Berusaha Sektor dan
Kemudahan Persyaratan Investasi

Pasal 16

- (1) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standardisasi penilaian kesesuaian;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat dan makanan;
 - k. kepolisian;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan
 - o. pertahanan dan keamanan.
- (2) Sektor ketenaganukliran, kepolisian, keagamaan, serta

pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf k, huruf m dan huruf o merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya diselenggarakan di daerah terintegrasi dengan Pelayanan Perizinan Berusaha di daerah.

- (3) Perizinan Berusaha di daerah pada sektor selain yang disebutkan pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi sektor terkait.
- (4) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor dan NSPK.

BAB IV

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 17

- (1) Unit PTSP menjadi penyelenggara Perizinan Berusaha pada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Selain menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit PTSP juga menyelenggarakan pelayanan nonperizinan berusaha.
- (3) Pembentukan Unit PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perangkat daerah.
- (4) Unit PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melakukan pengintegrasian pelayanan satu pintu antara perangkat daerah, dan instansi vertikal sesuai dengan kewenangannya.

- (5) Pembinaan Unit PTSP dalam menyelenggarakan perizinan berusaha dan nonperizinan dalam satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 18

Unit PTSP dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha memerlukan dukungan meliputi:

- a. sarana dan prasarana; dan
- b. aparatur sipil negara.

Pasal 19

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. kantor depan/*front office*;
- b. kantor belakang/*back office*;
- c. ruang pendukung; dan/atau
- d. alat/fasilitas pendukung.

- (2) Kantor depan/*front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit terdiri atas:

- a. loket penerimaan;
- b. loket penyerahan;
- c. loket pembayaran;
- d. ruang/tempat layanan informasi;
- e. ruang/tempat layanan pengaduan; dan/atau
- f. ruang layanan konsultasi.

- (3) Kantor belakang/*back office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri atas:

- a. ruang rapat; dan/atau
- b. ruang pemrosesan.

- (4) Ruang pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit terdiri atas:

- a. ruang tunggu;
- b. ruang laktasi;
- c. ruang difabel dan manula;
- d. ruang arsip dan perpustakaan;

- e. toilet/kamar mandi;
 - f. tempat ibadah; dan/atau
 - g. tempat parkir.
- (5) Alat/fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas:
- a. seragam pelayanan;
 - b. formulir;
 - c. telepon dan mesin faksimile;
 - d. perangkat komputer, printer, dan *scanner*;
 - e. mesin antrian;
 - f. alat pengukur kepuasan layanan;
 - g. kotak pengaduan;
 - h. mesin foto kopi;
 - i. kamera pengawas;
 - j. koneksi internet;
 - k. laman/*website* dan *e-mail*;
 - l. alat penyedia daya listrik atau *uninterruptible power supply*;
 - m. alat pemadaman kebakaran;
 - n. pendingin ruangan;
 - o. televisi;
 - p. brosur;
 - q. banner; dan/atau
 - r. petunjuk arah lokasi.

Pasal 20

- (1) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit meliputi:
- a. koneksi internet;
 - b. pusat data (*data center*) dan *server* aplikasi;
 - c. telepon pintar (*smartphone*); dan/atau
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi secara keseluruhan.
- (2) Pusat data (*data center*) dan *server* aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelaksana tugas fungsi pelayanan Perizinan yang dilakukan secara proporsional untuk mencapai tujuan dan sasaran pemenuhan kebutuhan pada Unit PTSP.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, Unit PTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan.

Pasal 22

- (1) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada Unit PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi sesuai NSPK yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menetapkan NSPK yang dikoordinir oleh Menteri selaku Pembina umum.
- (3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dapat dimutasi setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Unit PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Kepala Daerah dapat memberikan tunjangan tambahan penghasilan kepada pegawai pada Unit PTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Pasal 24

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha didasarkan pada NSPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan terhadap:
 - a. usaha industri; dan
 - b. usaha jasa.
- (2) Usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi industri kecil, industri menengah, dan industri besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jasa umum dan jasa usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. operasional; dan
 - c. komersial.
- (5) Usaha jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tahapan:
 - a. persiapan; dan
 - b. operasional dan komersial.
- (6) Perizinan Berusaha untuk melakukan kegiatan persiapan, operasional, dan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi:
 - a. pemohon mengajukan izin operasional/komersial (non klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia) dengan persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan melalui OSS mengenai NSPK sesuai dengan jenis usaha secara otomatis;
 - b. persyaratan teknis yang direncanakan dan dipertanggungjawabkan oleh konsultan/ahli

- bersertifikat sesuai dengan jenis usahanya;
- c. kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengevaluasi dan memverifikasi permohonan melalui OSS mengenai NSPK dan *service level agreement* otomatis yang telah ditetapkan;
- d. Izin operasional/komersial (non klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia) berdasarkan standar berbasis risiko yaitu:
- 1) risiko rendah tidak memerlukan syarat perizinan, sehingga izin operasional/komersial (non klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia) dapat diterbitkan secara otomatis berdasarkan jenis usaha risiko rendah sedang yang ditetapkan dalam OSS;
 - 2) risiko sedang tidak memerlukan syarat perizinan sehingga izin operasional/komersial (non klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia) dapat diterbitkan secara otomatis;
 - 3) risiko tinggi dengan direncanakan dan dipertanggung jawabkan oleh konsultan/ahli profesi bersertifikat sesuai dengan jenis usahanya; dan
 - 4) klasifikasi jenis usaha dengan risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi ditetapkan dalam OSS.

Pasal 26

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan operasional paling sedikit pada kegiatan:
 - 1) legalitas perusahaan atau proses Perizinan Berusaha di OSS;
 - 2) pengadaan tanah;
 - 3) pembangunan gedung/penyewaan;
 - 4) pengadaan mesin/peralatan; dan/atau
 - 5) pengadaan tenaga kerja.
- (2) Tahapan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b merupakan tahapan pada saat pemohon melakukan uji coba produksi sampai dengan menghasilkan produk.

- (3) Tahapan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf c merupakan tahapan dilakukan penjualan atas produk industri yang dihasilkan.
- (4) Tahapan operasional dan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf b merupakan tahapan pada saat perusahaan memulai kegiatan operasional dengan melakukan penjualan jasa.

Pasal 27

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dilakukan dengan menerapkan mekanisme Perizinan Berusaha berdasarkan analisis tingkat Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Analisis tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. kegiatan usaha berisiko rendah;
 - b. kegiatan usaha berisiko menengah rendah;
 - c. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi; atau
 - d. kegiatan usaha berisiko tinggi.

Paragraf 1

Kegiatan Usaha Berisiko Rendah

Pasal 28

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a berupa pemberian NIB yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk tahapan persiapan, operasional dan komersial.
- (3) Pelaku Usaha setelah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerapkan standar kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai NSPK.

Pasal 29

Mekanisme Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Risiko

rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, melalui tahapan:

- a. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dengan menginput data melalui OSS;
- b. dalam hal Pelaku Usaha telah menginput data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, OSS menerbitkan NIB; dan
- c. dalam hal Pelaku Usaha tidak lengkap dalam menginput data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, OSS menolak menerbitkan NIB secara otomatis.

Paragraf 2

Kegiatan Usaha Berisiko Menengah Rendah

Pasal 30

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. sertifikat standar.
- (2) NIB dan sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk tahapan persiapan, operasional dan komersial.
- (3) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pernyataan mandiri untuk memenuhi standar kegiatan usaha.
- (4) Pelaku Usaha dalam mengajukan NIB dan sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 31

Mekanisme Penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, melalui tahapan:

- a. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dengan menginput data melalui OSS;

- b. dalam hal Pelaku Usaha telah menginput data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, OSS menerbitkan NIB;
- c. dalam hal Pelaku Usaha tidak lengkap dalam menginput data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, OSS menolak menerbitkan NIB secara otomatis;
- d. Pelaku Usaha melakukan pengisian pernyataan data standar secara benar melalui OSS untuk mendapatkan sertifikat standar; dan
- e. dalam hal Pelaku Usaha tidak lengkap pengisian pernyataan data standar secara benar, OSS menolak menerbitkan sertifikat standar secara otomatis.

Paragraf 3

Kegiatan Usaha Berisiko Menengah Tinggi

Pasal 32

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. sertifikat standar.
- (2) Kegiatan usaha berisiko menengah tinggi meliputi tahapan:
 - a. persiapan dengan keluaran berupa:
 - 1) NIB; dan
 - 2) Sertifikat standar berupa pernyataan mandiri untuk memenuhi standar usaha.
 - b. operasional dan komersional dengan:
 - 1) sertifikat standar berupa hasil verifikasi diterbitkan pada tahapan operasional untuk pemenuhan standar usaha;
 - 2) sertifikat standar berupa hasil verifikasi diterbitkan pada tahapan komersial untuk pemenuhan standar usaha; atau
 - 3) sertifikat standar berupa hasil verifikasi diterbitkan pada tahapan operasional dan komersial untuk pemenuhan standar usaha.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Unit PTSP.

- (4) Unit PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari perangkat daerah teknis terkait dan perangkat daerah yang membidangi hukum.

Pasal 33

Mekanisme Penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, melalui tahapan:

- a. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dengan menginput data melalui OSS;
- b. dalam hal Pelaku Usaha telah menginput data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, OSS menerbitkan NIB;
- c. dalam hal Pelaku Usaha tidak lengkap dalam menginput data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, OSS menolak menerbitkan NIB secara otomatis;
- d. usaha industri pada tahap persiapan, Pelaku Usaha melakukan pengisian pernyataan data mandiri dalam rangka pemenuhan standar usaha untuk mendapatkan sertifikat standar;
- e. PTSP melakukan verifikasi terhadap pengisian data mandiri pada usaha industri untuk diterbitkannya sertifikat standar untuk melakukan tahap operasional dan tahap komersial;
- f. usaha industri pada tahap persiapan dan tahapan operasional, Pelaku Usaha melakukan pengisian pernyataan data mandiri dalam rangka pemenuhan standar usaha untuk mendapatkan sertifikat standar;
- g. PTSP melakukan verifikasi terhadap pengisian data mandiri pada usaha industri untuk diterbitkannya sertifikat standar untuk melakukan tahap komersial;
- h. usaha jasa pada tahap persiapan, Pelaku Usaha melakukan pengisian pernyataan data mandiri dalam rangka pemenuhan standar usaha untuk mendapatkan sertifikat standar; dan

- i. PTSP melakukan verifikasi terhadap pengisian data mandiri pada usaha jasa pada tahap sebelum dan sesudah tahap operasional untuk diterbitkannya sertifikat standar untuk melakukan tahap komersial.

Paragraf 4

Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Pasal 34

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahapan persiapan.
- (3) NIB dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahapan operasional dan komersial dengan:
 - a. Izin berupa hasil verifikasi diterbitkan pada:
 - 1) tahapan operasional;
 - 2) tahapan komersial; atau
 - 3) tahapan komersial tanpa melalui tahapan operasional.
 - b. Izin diterbitkan berdasarkan NSPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Unit PTSP bersama dengan perangkat daerah teknis terkait.

Pasal 35

Mekanisme Penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, melalui tahapan:

- a. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dengan menginput data melalui OSS;

- b. dalam hal Pelaku Usaha telah menginput data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, OSS menerbitkan NIB;
- c. dalam hal Pelaku Usaha tidak lengkap dalam menginput data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, OSS menolak menerbitkan NIB secara otomatis;
- d. NIB sebagai Perizinan Berusaha berlaku untuk tahap persiapan;
- e. PTSP melakukan verifikasi untuk penetapan pemenuhan komitmen sebelum tahap operasional; dan
- f. dalam hal Pelaku Usaha memenuhi semua persyaratan untuk penerbitan izin, maka OSS menerbitkan izin untuk melakukan operasional dan komersial.

Bagian Ketiga

Perizinan Berusaha Secara Elektronik

Pasal 36

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai NSPK.
- (2) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (3) OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan difabel dalam mendapatkan jasa pelayanan perizinan berusaha.
- (4) Kepala daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan OSS sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 37

- (1) Pelayanan OSS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau dengan bantuan

perangkat yang disediakan oleh Unit PTSP.

- (3) Dalam hal pelayanan OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Unit PTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara Unit PTSP dengan Pelaku Usaha secara tatap muka di tempat.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 38

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a, juga dilakukan apabila pelayanan OSS:
 - a. belum tersedia; dan
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal terjadinya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit PTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Pelayanan berbantuan dalam hal belum tersedia pelayanan OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan tahapan:
 - a. pemohon dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara *offline* kepada petugas Unit PTSP;
 - b. petugas Unit PTSP menghubungkan perizinan *offline* sebagaimana dimaksud dalam huruf a kedalam OSS pada Unit PTSP terdekat; dan
 - c. penolakan atau persetujuan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha akan diinformasikan kepada pemohon melalui sarana komunikasi.
- (4) Pelayanan berbantuan dalam hal terjadi gangguan teknis pelayanan OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis

- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Kepala Unit PTSP.

Pasal 39

- (1) Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai yang akan mengajukan permohonan perizinan berusaha dapat dilaksanakan di kantor kecamatan atau kantor desa/kelurahan.
- (2) Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha pada layanan bergerak yang diselenggarakan oleh Unit PTSP.
- (3) Pengajuan Perizinan Berusaha yang dilaksanakan di kantor kecamatan atau kantor desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di daftarkan di laman OSS oleh perangkat kecamatan atau perangkat desa/kelurahan paling lama 3 (tiga) Hari setelah diterima dari pemohon yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha di daerah.

Bagian Keempat

Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Pasal 40

- (1) Unit PTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, dilaksanakan secara elektronik dan tidak dipungut biaya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, Pemerintah Pusat memberikan dukungan insentif anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Perizinan berusaha tertentu pada Unit PTSP dikenakan retribusi daerah.
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan berusaha tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (3) Pelaksanaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit PTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah.

Pasal 43

Jenis retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) meliputi:

- a. retribusi persetujuan bangunan gedung;
- b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. retribusi izin trayek; dan
- d. retribusi izin berusaha perikanan.

Pasal 44

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya.

- (2) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan paling sedikit meliputi:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) durasi waktunya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan Unit PTSP, pengaduan disalurkan kepada kepala perangkat daerah terkait.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui OSS.

Pasal 45

- (1) Unit PTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait layanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir dan kotak pengaduan.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung.
- (4) Kotak pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung.
- (5) Sarana pengaduan secara elektronik dapat menggunakan surat elektronik, media sosial, dan/atau pesan layanan singkat.

Pasal 46

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 47

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
 - a. profil kelembagaan;
 - b. standar pelayanan;
 - c. katalog jenis perizinan yang dilayani;
 - d. penelusuran proses penerbitan Perizinan Berusaha;
 - e. pengelolaan pengaduan Perizinan Berusaha; dan
 - f. penilaian kinerja PTSP.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (4) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, paling sedikit meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.

- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Unit PTSP dan berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.

Pasal 49

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e, paling sedikit meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit PTSP dan berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif dengan penerima layanan melalui tatap muka di tempat dan elektronik.

Pasal 50

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f dilakukan apabila terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Unit PTSP.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.

Bagian Kelima

Tata Hubungan Kerja

Pasal 51

Unit PTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja Unit PTSP dengan Badan Koordinasi

- Penanaman Modal selaku Lembaga OSS;
- b. hubungan kerja Unit PTSP dengan perangkat Daerah; dan
 - c. hubungan kerja Unit PTSP Provinsi dengan Unit PTSP Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi.

Pasal 52

- (1) Hubungan kerja Unit PTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan OSS.

Pasal 53

- (1) Hubungan kerja Unit PTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. melakukan verifikasi perizinan berusaha;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka Pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha;
 - e. mensinergikan program dan kegiatan Perizinan Berusaha; dan
 - f. memberikan dukungan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan.
- (3) Batas waktu pelaksanaan hubungan kerja PTSP dengan perangkat daerah dalam pemberian pelayanan perizinan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai NSPK.

Pasal 54

- (1) Hubungan kerja Unit PTSP provinsi dan Unit PTSP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - b. melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha.

BAB V

PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

- (1) Penyusunan Perda dan Perkada dilakukan untuk penyelenggaraan perizinan berusaha dan pelaksanaan pemerintahan daerah dengan berpedoman pada NSPK.
- (2) Penyusunan Perda dan Perkada untuk penyelenggaraan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangan daerah mengenai perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (3) Penyusunan Perda dan Perkada untuk pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 56

- (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan

pengadilan.

- (2) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dalam penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh sekretaris daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota melalui perangkat daerah yang membidangi hukum kepada Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 57

- (1) Koordinasi dalam penyusunan rancangan Perda provinsi dilakukan dengan mekanisme:
 - a. rancangan Perda provinsi dilakukan harmonisasi, pemantapan dan pembulatan konsepsi yang berasal dari:
 - 1) DPRD provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi; dan
 - 2) gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a melibatkan ahli dan perangkat daerah terkait serta hasil harmonisasi disampaikan kepada sekretaris daerah melalui perangkat daerah yang membidangi hukum di provinsi untuk dilakukan pencermatan paling lama 2 (dua) Hari;
 - c. sekretaris daerah provinsi atas nama gubernur menyampaikan kepada Menteri untuk selanjutnya

dilakukan fasilitasi atau evaluasi dan pemberian nomor register.

- (2) Koordinasi dalam penyusunan rancangan Perda kabupaten/kota dilakukan dengan mekanisme:
 - a. rancangan Perda kabupaten/kota dilakukan harmonisasi, pemantapan dan pembulatan konsepsi yang berasal dari:
 - 1) DPRD kabupaten/kota dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang khusus menangani bidang legislasi; dan
 - 2) bupati/wali kota dilaksanakan oleh kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a melibatkan ahli dan perangkat daerah terkait serta hasil harmonisasi disampaikan kepada sekretaris daerah melalui perangkat daerah yang membidangi hukum di kabupaten/kota untuk dilakukan pencermatan paling lama 2 (dua) Hari;
 - c. sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota menyampaikan kepada gubernur untuk selanjutnya-dilakukan fasilitasi atau evaluasi dan pemberian nomor register.
- (3) Koordinasi dalam penyusunan rancangan Perkada provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan mekanisme:
 - a. rancangan Perkada provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilakukan harmonisasi dengan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan disampaikan kepada sekretaris daerah melalui perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan kabupaten/kota untuk dilakukan pencermatan paling lama 2 (dua) Hari; dan
 - b. sekretaris daerah atas nama kepala daerah

menyampaikan kepada:

- 1) Menteri terhadap Perkada provinsi untuk dilakukan fasilitasi atau evaluasi; dan
 - 2) gubernur terhadap Perkada kabupaten/kota untuk dilakukan fasilitasi atau evaluasi.
- (4) Mekanisme fasilitasi atau evaluasi dan pemberian nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka percepatan penyusunan rancangan Perda provinsi dan kabupaten/kota serta Perkada provinsi dan kabupaten/kota, dapat dilakukan konsultasi secara berjenjang sesuai kewenangan.
- (6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara elektronik.

Bagian Kedua

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Mengenai Rencana Tata Ruang

Pasal 58

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, Pemerintah daerah menetapkan Perda dan Perkada mengenai rencana tata ruang sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perda mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - b. Perda mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - c. Perkada mengenai RDTR.

Pasal 59

- (1) Rancangan Perda mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi yang telah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat, selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur.

- (2) Evaluasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD provinsi dengan gubernur.
- (3) Menteri dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Provinsi mengenai tata ruang daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditetapkan paling lama (2) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
- (5) Dalam hal rencana tata ruang wilayah provinsi tidak ditetapkan dengan Perda provinsi hingga berakhirnya batas waktu penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur menetapkan peraturan gubernur mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
- (6) Gubernur sebelum menetapkan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berkonsultasi kepada pimpinan DPRD provinsi.
- (7) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak diterima oleh pimpinan DPRD provinsi.
- (8) Dalam hal pimpinan DPRD provinsi tidak memberikan tanggapan dalam bentuk surat dengan batas waktu paling lama 5 (lima) Hari, pimpinan DPRD provinsi dianggap telah memberikan persetujuan konsultasi.

Pasal 60

- (1) Rancangan Perda mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang telah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat, selanjutnya dilakukan evaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- (2) Evaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota.

- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota mengenai tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
- (5) Dalam hal rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota tidak ditetapkan dengan Perda kabupaten/kota hingga berakhirnya batas waktu penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bupati/wali kota menetapkan peraturan bupati/wali kota rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
- (6) Bupati/wali kota sebelum menetapkan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berkonsultasi kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota.
- (7) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak diterima oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota.
- (8) Dalam hal pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak memberikan tanggapan dalam bentuk surat dengan batas waktu paling lama 5 (lima) Hari, pimpinan DPRD kabupaten/kota dianggap telah memberikan persetujuan konsultasi.

Pasal 61

- (1) Rancangan Perkada mengenai RDTR kabupaten/kota terlebih dahulu dilakukan konsultasi publik termasuk dengan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak diterima oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak memberikan tanggapan dalam bentuk surat dengan batas waktu paling lama 5 (lima) Hari, pimpinan DPRD

kabupaten/kota dianggap telah memberikan persetujuan konsultasi.

- (4) Rancangan Perkada mengenai RDTR yang telah dilakukan konsultasi publik, selanjutnya diajukan persetujuan substansi kepada Pemerintah Pusat.
- (5) Rancangan Perkada mengenai RDTR yang telah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat, selanjutnya dilakukan evaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- (6) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perkada yang mengatur tentang RDTR berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
- (7) Bupati/wali kota wajib menetapkan Rancangan Perkada mengenai RDTR paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.

Pasal 62

- (1) Dalam hal rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4), dan RDTR kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (7), tidak ditetapkan oleh Pemerintah Daerah hingga berakhirnya batas waktu penetapan, Pemerintah Pusat menetapkan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan RDTR kabupaten/kota dengan Peraturan Presiden.
- (2) Sebelum rencana tata ruang wilayah dan RDTR ditetapkan dengan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan gubernur sesuai kewenangannya melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah untuk percepatan penyelesaian penetapan rencana tata ruang wilayah dan RDTR.
- (3) Batas waktu penetapan tata ruang wilayah dan RDTR dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 63

- (1) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Unit PTSP kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan laporan penyelenggaraan Unit PTSP provinsi dan kabupaten/kota kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. jumlah perizinan dan nonperizinan terbit;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan untuk meningkatkan kinerja Unit PTSP yang dilakukan oleh Menteri dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 64

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah secara umum dilakukan oleh Menteri.
- (3) Pembinaan dan pengawasan secara umum dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menugaskan aparatur sipil negara pusat sesuai kompetensi dibidangnya untuk memberikan bimbingan dan/atau asistensi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah secara teknis dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 65

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di provinsi dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 66

- (1) Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dibantu oleh aparatur sipil negara.
- (2) Aparatur sipil negara dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan profesi bersertifikat sesuai dengan bidang pengawasan dan pembinaan yang dilakukan.
- (3) Dalam hal aparatur sipil negara dan profesi bersertifikat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tertuang dalam setiap Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh pemilik Perizinan Berusaha, perangkat

daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengenakan sanksi administratif kepada pemilik Perizinan Berusaha.

Bagian Kedua

Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Pasal 67

Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha terdiri dari pengawasan:

- a. saat proses pengurusan perizinan berusaha; dan
- b. pasca penerbitan Perizinan Berusaha.

Pasal 68

Pengawasan saat proses pengurusan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, dilakukan untuk mengawasi ketaatan Pelaku Usaha terhadap kegiatan dalam tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

Pasal 69

- (1) Pengawasan pasca penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, dilakukan untuk mengawasi ketaatan Pelaku Usaha terhadap persyaratan Perizinan Berusaha pada saat pelaksanaan.
- (2) Pengawasan pasca penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan kepatuhan Pelaku Usaha terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah teknis sesuai dengan kewenangannya dan berkoordinasi dengan Unit PTSP.
- (4) Dalam hal ditemukan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 35 huruf a, perangkat daerah dan/atau satuan polisi pamong praja melaporkan kepada Unit PTSP.
- (5) Sekretaris daerah menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Unit PTSP.

Pasal 70

- (1) Unit PTSP menindaklanjuti laporan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, dengan memberikan sanksi secara bertahap berupa teguran tertulis, pemberhentian proses perizinan dan/atau tidak dilakukan perpanjangan izin.
- (2) Unit PTSP menindaklanjuti laporan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, dengan pemberian sanksi administrasi.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 71

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Pemerintah Pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (3) Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (4) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 72

- (1) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan penggunaan OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan kepada bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pelanggaran yang bersifat administratif.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (4) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah:
 - a. menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur; atau
 - b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.
- (5) Pengambilalihan pemberian perizinan berusaha oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 73

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada kepala daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih menetapkan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang tidak

mendapatkan nomor register, dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil bagi daerah bersangkutan.

- (4) Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih menetapkan Perda yang tidak mendapatkan nomor register, Perda dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 74

Pengenaan Sanksi berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri dan menteri/kepala lembaga yang membidangi penanaman modal.

Pasal 75

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 67, dikenai sanksi administrasi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara
- c. pembekuan izin;
- d. denda administrasi;
- e. pembongkaran bangunan; dan/atau
- f. pencabutan izin,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai NSPK.

Pasal 76

Dalam hal aparat sipil negara penyelenggara perizinan berusaha di daerah melanggar NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Perizinan Berusaha yang sudah terbit masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha tersebut; dan
- b. Perizinan Berusaha yang sedang dalam proses permohonan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 78

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perda tentang perizinan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

Pasal 80

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan terkait dengan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 81

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan , oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pemerintah Pusat

telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh unit pelayanan terpadu satu pintu secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan NSPK dalam pasal ini adalah NSPK berkenaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk NSPK Perizinan yang ditetapkan oleh sektor.

Yang dimaksud dengan “kewenangan Pemerintah Pusat” adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau

- e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Yang dimaksud dengan “kewenangan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi” adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Daerah kabupaten/kota” adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “risiko volatilitas” adalah risiko yang memiliki kecenderungan untuk mudah berubah sehingga bisa mengakibatkan peningkatan bahaya atau mengurangi bahaya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang” adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “notifikasi” adalah pemberitahuan dari Unit PTSP kepada pemohon perizinan berusaha.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “nonperizinan berusaha” adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi, termasuk contohnya mengenai surat keterangan penelitian, izin keramaian, izin ketenteraman dan ketertiban masyarakat atau nonperizinan berusaha lainnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Prosedur nonperizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “tunjangan tambahan penghasilan kepada pegawai” adalah Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai aparatur sipil negara yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak dipungut biaya” adalah seluruh pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha di daerah yang dilaksanakan secara elektronik maupun non-elektronik oleh PTSP.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Yang dimaksud dengan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah adalah dalam penyelenggaraan Berusaha di daerah memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing dan dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya serta dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan” adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “persetujuan konsultasi” adalah surat pernyataan persetujuan yang ditandatangani oleh perwakilan pimpinan DPRD provinsi.

Pasal 60

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “persetujuan konsultasi” adalah surat pernyataan persetujuan yang ditandatangani oleh perwakilan pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 61

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “persetujuan konsultasi” adalah surat pernyataan persetujuan yang ditandatangani oleh perwakilan pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “profesi bersertifikat” adalah yang terdaftar dalam asosiasi profesi spesifik.

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas